

Dilema Hak Recall Partai Politik terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Firman Arif¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Borobudur

Email : firmanarif2101@gmail.com^{1*}, zainal.arifin@umj.ac.id²

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 17 Januari 2025

Accepted : 18 Januari 2025

Published: 21 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Hak recall oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia merupakan salah satu isu yang menciptakan dilema antara kemandirian legislatif dan kebebasan politik individu. Pengaturan hak recall, yang berfungsi untuk menjaga keselarasan anggota DPR dengan kebijakan partai, terkadang menghalangi anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Di satu sisi, hak recall memberi kontrol kepada partai politik untuk memastikan anggotanya berkomitmen pada platform politik yang disepakati, namun di sisi lain, hal ini dapat membatasi kebebasan berpendapat dan otonomi anggota DPR. Tulisan ini membahas pengaruh hak recall terhadap kemandirian legislatif, serta memberikan analisis tentang solusi atau alternatif untuk mengurangi dampak negatif hak recall. Salah satu usulan adalah dengan memperkenalkan prosedur recall yang lebih transparan dan pengawasan independen guna memastikan bahwa hak recall tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata. Amandemen terhadap regulasi yang mengatur hak recall juga menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan partai politik dan independensi anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional mereka.

Kata Kunci : Hak Recall, Kemandirian Legislatif, Kebebasan Politik, Dewan Perwakilan Rakyat

Abstract

The recall right by political parties against members of the People's Representative Council (DPR) in Indonesia is one of the issues that creates a dilemma between legislative independence and individual political freedom. The regulation of the recall right, which functions to maintain the alignment of DPR members with party policies, sometimes hinders DPR members from carrying out their duties as representatives of the people. On the one hand, the recall right gives political parties control to ensure that their members are committed to the agreed political platform, but on the other hand, it can limit the freedom of speech and autonomy of DPR members. This paper discusses the impact of the recall right on legislative independence, and provides an analysis of solutions or alternatives to reduce the negative impacts of the recall right. One proposal is to introduce a more transparent recall procedure and independent supervision to ensure that the recall right is not misused for political interests alone. Amendments to the regulations governing the recall right are also important steps to create a balance between the interests of political parties and the independence of DPR members in carrying out their constitutional duties.

Keywords: Recall Right, Legislative Independence, Political Freedom, DPR

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi Indonesia diterapkan dengan sistem presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan Pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat (Handoyo, 2009). Dalam sistem ini, suara rakyat memiliki peranan sentral dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil (Achmad & Rudianto, 2012). Proses legislasi dan pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang terpisah secara tegas, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu lembaga legislatif utama yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan negara (Saebani & Ismatullah, 2018).

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem politik Indonesia sangat penting sebagai representasi dari rakyat. DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui Pemilu dari partai politik, yang bertugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta penyusunan anggaran negara (Sinamo, 2010). Perannya dalam mewakili rakyat sangat vital, karena DPR berfungsi untuk memastikan bahwa

kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai lembaga legislatif, DPR juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut agar sesuai dengan tujuan kesejahteraan rakyat (Farida, 2013). Dengan demikian, DPR memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan kehendak rakyat dalam proses pembuatan kebijakan.

Istilah recall dalam ketatanegaraan Indonesia, yang sering disebut juga sebagai penggantian antar waktu, merujuk pada proses penarikan atau pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh partai politik yang mengusungnya. Menurut kamus politik B.N. Marbun, recall dapat diartikan sebagai suatu mekanisme untuk menarik kembali anggota DPR dari posisinya, yang merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan (Setio, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), recall diatur sebagai instrumen yang sah untuk mengontrol keanggotaan anggota DPR, yang dapat dilakukan apabila anggota tersebut memenuhi syarat tertentu (Evendia, 2015). Tanpa adanya mekanisme recall, seorang anggota DPR yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik bisa tetap mempertahankan posisinya tanpa ada

jalan untuk pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, yang tentunya bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. (Nugroho, 2016)

Namun, masalah muncul ketika hak recall ini diberikan kepada partai politik, yang berpotensi menciptakan ketegangan antara kewenangan partai dan kebebasan individu anggota DPR. Pasal 239 ayat (2) UU MD3 memberikan partai politik hak untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaan DPR jika memenuhi syarat tertentu, bahkan jika anggota tersebut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang memberikan partai politik kewenangan untuk melakukan recall terhadap anggotanya yang dianggap melanggar aturan internal. Selain itu, jika seorang anggota partai politik pindah ke partai lain, maka ia akan di-recall dari keanggotaan DPR (Pasal 16 ayat 1 huruf c). (Huda, 2011) Ketentuan ini menimbulkan konflik norma antara kewenangan partai politik dan hak konstitusional individu untuk berserikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini menciptakan dilema hukum antara prinsip kebebasan individu dalam berpartai dan kewajiban partai untuk menjaga integritasnya di dalam lembaga legislatif.

Regulasi mengenai hak recall partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan perdebatan yang mendalam. Seorang anggota DPR dipilih melalui suara rakyat, yang memberikan legitimasi

kepada mereka untuk duduk di parlemen, bukan atas dasar suara partai politik (Huda, 2011). Meskipun partai politik memainkan peran penting dalam proses pemilihan, hak recall yang dimiliki oleh partai politik terhadap anggotanya dapat mengganggu prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Jika anggota DPR tidak mengikuti kebijakan atau arah partai, hak recall partai politik dapat digunakan untuk memberhentikan mereka, yang pada akhirnya dapat menghalangi kebebasan anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka (Rumokoy, 2012). Hal ini menciptakan ketegangan antara kepatuhan terhadap partai politik dan kewajiban untuk mewakili rakyat secara langsung.

Penggunaan hak recall oleh partai politik juga sering dianggap sebagai sebuah ancaman yang mengintimidasi anggota DPR untuk tidak menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Praktik ini mengarah pada dominasi partai politik dalam menentukan nasib anggotanya, yang seharusnya bisa bebas dari tekanan tersebut. Dalam konteks ini, recall seolah menjadi beban yang membatasi kebebasan anggota DPR untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan hati nurani mereka. Ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan partai politik dan hak-hak rakyat yang seharusnya diutamakan. Recall dapat mengabaikan kehendak rakyat yang memilih wakil mereka, mengingat bahwa pemilih seharusnya memiliki hak untuk memberhentikan anggota DPR, jika diperlukan, dan bukan hanya partai politik yang memiliki wewenang tersebut. Dengan demikian, mekanisme

recall ini justru bisa mempersulit partisipasi politik rakyat karena membatasi ruang bagi anggota DPR untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka.

Di sisi lain, keberadaan partai politik memang diakui sebagai bagian dari sistem perlembagaan yang mencerminkan ekspresi ide, pandangan, dan keyakinan dalam masyarakat demokratis. Partai politik merupakan bagian integral dari kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E ayat (3). Namun, meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa hak recall ini terlalu memberi ruang bagi partai politik untuk mendominasi keputusan yang seharusnya menjadi hak rakyat. Berdasarkan perdebatan ini, muncul pandangan bahwa meskipun penguatan partai politik merupakan bagian dari demokrasi modern, anggota DPR seharusnya tidak dilihat sebagai wakil partai, melainkan sebagai wakil rakyat yang memiliki mandat langsung dari konstituen mereka. Oleh karena itu, setiap pemberhentian atau penggantian anggota DPR seharusnya melalui mekanisme yang melibatkan rakyat, bukan hanya melalui keputusan partai politik. Konflik antara kewenangan partai politik dan hak-hak rakyat ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan recall dan menimbulkan kontroversi dalam praktik politik di Indonesia.

Konflik antara kepatuhan terhadap partai politik dan kemandirian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan dilema yang signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia. Anggota DPR

seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat, yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya, bukan hanya mengikuti garis kebijakan partai politik yang mengusungnya. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota DPR yang merasa terikat oleh kebijakan partai, yang memberikan tekanan untuk mengikuti arahan dan keputusan partai. Ketika seorang anggota DPR mencoba untuk menyuarakan pendapat atau kebijakan yang berbeda dengan arah partai, mereka sering kali menghadapi ancaman pemecatan atau recall oleh partai. Ini menciptakan ketegangan antara kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan rakyat dan tekanan untuk tetap loyal kepada partai politik. Sebagai contoh, anggota DPR yang bersikap independen atau memiliki pandangan berbeda mengenai suatu isu tertentu, seperti kebijakan ekonomi atau lingkungan, dapat saja diancam dengan pemberhentian melalui mekanisme recall, yang membatasi kebebasan mereka dalam menjalankan amanat rakyat.

Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik menjadi salah satu alasan utama yang dapat memicu hak recall. Jika seorang anggota DPR dianggap melanggar aturan internal partai, baik itu terkait dengan perilaku pribadi atau keputusan politik yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, maka partai politik memiliki kewenangan untuk mengajukan recall. Namun, sering kali pertanyaan yang muncul adalah apakah pelanggaran terhadap AD/ART tersebut cukup berat untuk membenarkan pemberhentian seorang anggota DPR yang telah dipilih

langsung oleh rakyat. Banyak yang berpendapat bahwa recall yang didasarkan pada pelanggaran internal partai mungkin tidak sebanding dengan hak rakyat untuk memilih wakil mereka. Terlebih lagi, apabila seorang anggota DPR tidak sejalan dengan partai, tetapi tetap memiliki dukungan yang kuat dari konstituennya, recall dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak politik rakyat, karena suara rakyat seharusnya lebih penting daripada keputusan partai yang terbatas pada anggota mereka sendiri.

Di sisi lain, hak recall yang diberikan kepada partai politik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berpendapat dan hak politik. Dalam kerangka hukum Indonesia, hak-hak dasar seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pemberian hak recall kepada partai politik dapat menimbulkan konflik antara kebebasan individu anggota DPR dan kewenangan partai dalam mengendalikan keanggotaan mereka. Anggota DPR yang di-recall oleh partai politik dapat kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan meskipun mereka memiliki dukungan konstituen. Selain itu, recall ini juga dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berpendapat anggota DPR, yang seharusnya bebas menyuarakan pendapat mereka demi kepentingan rakyat. Dengan demikian, hak recall dapat dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi, menimbulkan dilema mengenai

seberapa jauh wewenang partai politik seharusnya diterima dalam kerangka sistem demokrasi yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin, serta sumber hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang lainnya, serta keputusan-keputusan pengadilan yang mengatur tentang hak recall partai politik dan hubungan antara partai politik dengan anggota DPR. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami norma-norma hukum yang berlaku, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk isu-isu yang muncul terkait hak recall dalam konteks demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur hak recall. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada pembahasan mengenai teks-teks hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta mengkaji bagaimana peraturan ini diterapkan dalam konteks politik dan demokrasi Indonesia. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan yang muncul akibat pemberian hak recall kepada partai politik, termasuk dampaknya terhadap kebebasan anggota DPR dan hak rakyat untuk memilih serta memberhentikan wakilnya. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai relevansi dan kesesuaian regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Perundang-Undangan Indonesia

Konsekuensi dari negara demokrasi adalah bahwa pemerintah harus beroperasi berdasarkan kehendak atau aspirasi rakyat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), yang menegaskan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat (Ence, 2008). Oleh karena itu, pemerintah yang berkuasa harus memperoleh legitimasi atau pengakuan dari rakyat, yang dalam hal ini diwujudkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR RI dan DPRD. Dalam penerapan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum anggota legislatif harus mengedepankan prinsip esensial dan prosedural yang mencerminkan hak rakyat untuk memilih dan diwakili. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia, karena mereka tidak hanya bertugas mengajukan calon untuk mengisi jabatan politik, tetapi juga diberikan kewenangan untuk melakukan

pergantian atau pemberhentian anggota DPR mereka, yang dikenal dengan istilah "recall" (Mubiina, 2020). Hal ini menunjukkan peran besar partai politik dalam menjaga kesesuaian kebijakan dan kepatuhan anggotanya terhadap tujuan politik partai.

Konsep recall pertama kali dikenal di Indonesia pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 yang bertujuan untuk membersihkan anggota DPR-GR yang masih loyal kepada pemerintahan Orde Lama (Putra, 2017). Pencantuman hak recall dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa pengaturan recall dilakukan melalui UU karena memiliki kekuatan yang lebih mengikat secara eksternal, dibandingkan dengan peraturan tata tertib yang hanya bersifat internal. Seiring waktu, pengaturan recall terus berkembang dan tercermin dalam UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2014, yang memberikan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR. Dalam kedua undang-undang ini, pemberhentian anggota DPR dapat dilakukan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan atau melalui mekanisme lain seperti Mahkamah Kehormatan Dewan. Peraturan ini juga mengatur ketentuan mengenai keberatan yang dapat diajukan oleh anggota DPR terhadap pemberhentian mereka melalui pengadilan. Meskipun recall merupakan instrumen yang memungkinkan partai politik untuk mengawasi anggotanya, hal ini menimbulkan berbagai perdebatan tentang kemandirian legislatif dan kebebasan anggota DPR dalam menjalankan amanat rakyat yang mereka wakili (Najah, 2019).

Sejarah dan perkembangan

pengaturan hak recall terhadap anggota DPR di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pemberian kewenangan kepada partai politik. Awalnya, hak recall digunakan sebagai sarana untuk menyingkirkan lawan politik di parlemen, namun seiring waktu, tujuannya berubah menjadi kontrol partai politik terhadap anggotanya yang duduk di DPR. Meskipun diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol yang konstruktif, implementasi recall masih menimbulkan perdebatan. Data menunjukkan bahwa sepanjang periode 1977 hingga 2018, sejumlah anggota DPR pernah direcall atau diusulkan untuk direcall oleh partai politik mereka, termasuk dari partai besar seperti PDI, Golkar, PPP, dan lainnya. Proses ini mengindikasikan betapa pentingnya peran partai politik dalam menentukan keberlanjutan keanggotaan anggota DPR yang dipilih berdasarkan partai politik tertentu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah mekanisme ini benar-benar mendukung kepentingan rakyat. (Zikri & Zuhri, 2018)

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, beberapa hakim mengemukakan dissenting opinion yang mengkritik hak recall. Mereka berpendapat bahwa hak recall yang diberikan kepada partai politik mengabaikan hak konstitusional anggota DPR untuk menjalankan tugasnya dengan perlindungan hukum yang adil dan setara. Hak recall yang berdasarkan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dapat mengesampingkan prinsip *due process of law*, yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan

terkait pemberhentian anggota DPR. Meskipun partai politik memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya, alasan tersebut haruslah melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil, sehingga tidak menabrak prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur hubungan antara wakil rakyat, rakyat pemilih, dan negara (Shubhan, 2006).

Bahkan, jika alasan pemberhentian anggota DPR melalui recall tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hukum, tetapi juga kinerja yang dianggap buruk atau tidak sesuai dengan arah kebijakan partai, hal ini menambah kompleksitas dalam penerapan hak recall. Di sisi lain, tugas utama anggota DPR adalah untuk bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada partai politik yang mengusungnya. Teori kedaulatan rakyat menegaskan bahwa anggota DPR yang terpilih melalui pemilihan umum memiliki legitimasi langsung dari rakyat, dan karenanya, pertanggungjawaban mereka harus kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Implementasi recall yang terlalu dominan oleh partai politik dapat membatasi kebebasan anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituen mereka dan berpotensi menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada partai politik, bukan pada rakyat yang telah memberi mandat. Selain itu, hak recall ini dapat mengekang kebebasan berpikir anggota DPR, menyebabkan mereka lebih takut pada partai politik daripada berfokus pada kepentingan rakyat yang mereka wakili.

Pengaturan hak recall terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam perundang-

undangan. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur hak recall adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR yang berasal dari partai tersebut, apabila dianggap melanggar ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga turut mengatur mekanisme recall, yang memberikan dasar hukum bagi partai politik untuk mengatur keanggotaan anggotanya di lembaga legislatif. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengaturan recall di Indonesia.

Hak recall dalam konteks perundang-undangan Indonesia merujuk pada hak yang dimiliki oleh partai politik untuk menarik atau memberhentikan anggotanya yang terpilih menjadi anggota DPR, jika anggota tersebut melanggar ketentuan internal partai atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Recall ini dapat dilakukan apabila anggota DPR tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan pandangan atau kebijakan partai yang mengusungnya, baik karena pelanggaran AD/ART partai atau alasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Batasan-batasan terkait pemberhentian antar waktu ini juga dijelaskan dalam

UU MD3, yang mengharuskan partai politik melalui mekanisme yang sesuai, seperti rekomendasi dari Badan Kehormatan DPR atau prosedur lain yang diatur oleh perundang-undangan, agar proses recall dapat berjalan sah dan tidak merugikan hak-hak anggota DPR yang bersangkutan.

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan hak recall oleh partai politik terhadap anggota DPR juga dijelaskan dalam UU MD3. Sebelum seorang anggota DPR dapat diberhentikan, partai politik harus melalui serangkaian proses formal yang telah diatur. Prosedur pertama biasanya melibatkan permohonan atau rekomendasi pemberhentian dari partai politik kepada pimpinan DPR. Prosedur ini dapat dilanjutkan dengan persetujuan dari Badan Kehormatan DPR atau mekanisme lain yang sesuai, seperti yang diatur dalam Pasal 240 hingga 241 UU MD3, yang memberikan rincian tentang tahapan pemberhentian antar waktu anggota DPR. Setelah persetujuan didapat, proses pemberhentian anggota DPR dapat diputuskan oleh Presiden dalam waktu yang telah ditentukan, dan pemberhentian tersebut menjadi sah setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika anggota yang bersangkutan mengajukan keberatan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pemberhentian dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan ruang bagi anggota DPR untuk membela diri.

Pelaksanaan hak recall juga memiliki implikasi besar terhadap kemandirian anggota DPR. Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum, anggota DPR memiliki tanggung jawab

untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Namun, pengaturan hak recall yang memberikan kewenangan luas kepada partai politik untuk menarik atau memberhentikan anggotanya dapat mengurangi independensi anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dapat mempengaruhi kebebasan politik anggota DPR, karena mereka mungkin merasa terikat atau takut akan dampak politik jika mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan partai. Akibatnya, anggota DPR lebih mungkin untuk mengutamakan kepentingan partai politik daripada menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya. Sebagai contoh, apabila alasan recall didasarkan pada penolakan terhadap kebijakan tertentu yang bertentangan dengan arah partai, anggota DPR mungkin merasa terpaksa untuk mengikuti kebijakan tersebut, meskipun kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan konstituennya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kualitas representasi politik dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada pentingnya kebebasan dan keberagaman pandangan dalam lembaga legislatif.

Dilema yang Muncul Dalam Implementasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR Terkait dengan Kemandirian Legislatif dan Kebebasan Politik Individu

Implementasi hak recall oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghadirkan dilema yang signifikan terkait dengan kemandirian legislatif dan kebebasan politik individu. Di satu sisi, hak recall dimaksudkan sebagai mekanisme

kontrol yang memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya tetap berpegang pada garis politik dan kebijakan partai (Manahampi et al., 2022). Namun, di sisi lain, mekanisme ini berpotensi membatasi kebebasan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan partai. Dalam konteks ini, dilema muncul ketika anggota DPR merasa terikat oleh kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan partai politik, meskipun hal tersebut bisa bertentangan dengan kewajiban konstitusional mereka untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Terkait dengan hal ini, penting untuk memahami bagaimana pengaturan hak recall berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi, kemandirian legislatif, serta kebebasan politik individu, yang semuanya merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Implementasi hak recall oleh partai politik terhadap anggota DPR dapat menimbulkan dampak sosial dan politik yang cukup signifikan, salah satunya adalah meningkatnya polarisasi politik. Ketika partai politik memiliki kontrol yang kuat terhadap keanggotaan di DPR melalui mekanisme recall, hal ini dapat menciptakan suasana di mana anggota DPR merasa terpaksa untuk mengalignasikan diri sepenuhnya dengan kepentingan partai, tanpa mempertimbangkan kepentingan atau pandangan yang berbeda dari konstituen mereka. Akibatnya, keberagaman pandangan dalam DPR yang seharusnya mencerminkan pluralitas masyarakat dapat berkurang,

karena anggota DPR cenderung tunduk pada kehendak partai demi menghindari risiko pemberhentian. Polarisasi politik yang lebih tajam ini juga dapat memperburuk hubungan antara partai politik yang berbeda, mengurangi ruang untuk diskusi terbuka, dan menciptakan ketegangan yang lebih besar dalam arena legislatif.

Selain itu, hak recall dapat mempengaruhi secara langsung proses pengambilan keputusan di legislatif, baik dalam hal pembuatan perundang-undangan maupun dalam pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Ketergantungan anggota DPR pada partai politik dalam hal posisi mereka di parlemen dapat mengurangi independensi dalam proses legislasi (Saputra et al., 2024). Ketika anggota DPR lebih fokus pada menjaga hubungan baik dengan partai untuk menghindari recall, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk mengikuti suara partai ketimbang menilai suatu kebijakan atau rancangan undang-undang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya objektif atau responsif terhadap aspirasi publik. Dalam hal pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, anggota DPR yang terikat pada kepentingan partai juga bisa menjadi lebih mudah dipengaruhi atau lebih enggan untuk melakukan pengawasan kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena khawatir akan mendapatkan tekanan dari partai mereka sendiri.

Hak recall yang diberikan kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya di DPR dapat membatasi kebebasan politik individu (Lian, 2024),

terutama ketika anggota DPR merasa harus tunduk pada keputusan partai untuk mempertahankan posisinya di legislatif. Ketika anggota DPR terikat pada kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan partai politik, mereka mungkin akan merasa tertekan untuk mengikuti garis kebijakan partai meskipun pandangan pribadi mereka bertentangan dengan kepentingan atau aspirasi konstituen yang diwakilinya. Hal ini menciptakan situasi di mana kebebasan untuk bersuara dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadi atau kepentingan rakyat tereduksi, karena anggota DPR lebih memprioritaskan kesetiaan kepada partai politik yang mengusung mereka. Ketergantungan pada keputusan partai dalam hal recall juga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas konstitusional secara independen, mengingat mereka tidak lagi bebas untuk menyampaikan pandangan yang beragam atau mengkritisi kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Ketegangan antara kebebasan berpendapat dan kepatuhan terhadap partai politik ini dapat memiliki dampak negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia (Saputra, 2024). Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota DPR seharusnya memiliki ruang untuk bertindak secara mandiri dalam menyuarakan suara rakyat dan menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Namun, dengan adanya hak recall, potensi untuk menekan kebebasan politik individu sangat besar, karena anggota DPR mungkin lebih memilih untuk menghindari konsekuensi pemberhentian dari partai politik daripada mempertahankan

integritas atau suara independen mereka. Ini dapat menciptakan suasana politik yang homogen, di mana perbedaan pandangan atau suara kritis sulit muncul di dalam proses legislasi. Ketidakmampuan anggota DPR untuk bersuara bebas demi kepentingan rakyat dapat merugikan kualitas pengambilan keputusan di parlemen dan mengurangi akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan kualitas demokrasi itu sendiri.

Untuk mengurangi dampak negatif dari hak recall terhadap kemandirian anggota DPR, beberapa solusi atau alternatif perlu dipertimbangkan guna menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Salah satunya adalah pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan hak recall oleh partai politik. Pengawasan yang lebih transparan dan berbasis hukum dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan hak recall untuk tujuan politis semata. Misalnya, pemberhentian anggota DPR oleh partai politik harus melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan adanya evaluasi yang objektif terhadap kinerja anggota tersebut, serta mempertimbangkan pandangan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Selain itu, proses recall sebaiknya melibatkan mekanisme internal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga independen, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata didorong oleh kepentingan partai politik tertentu, tetapi juga oleh kepentingan umum dan legitimasi rakyat.

Alternatif lain yang bisa diterapkan adalah reformasi struktur partai politik untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan politik individu anggota DPR. Struktur partai yang lebih terbuka dan inklusif, di mana keputusan internal lebih melibatkan anggota partai secara kolektif, dapat mengurangi tekanan terhadap individu anggota DPR. Reformasi ini bisa mencakup perubahan dalam pola kepemimpinan partai yang lebih demokratis, serta memberikan perlindungan bagi anggota DPR yang ingin mengambil sikap independen sesuai dengan suara konstituen. Selain itu, amandemen hukum atau peraturan yang mengatur hak recall perlu dipertimbangkan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara hak partai politik dan kemandirian anggota legislatif. Sebuah regulasi yang mengatur secara tegas prosedur recall yang berbasis pada kinerja dan pengabdian kepada rakyat, serta memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat anggota DPR, bisa menjadi langkah yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggota DPR tidak hanya tunduk pada perintah partai, tetapi juga mampu menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat secara bebas dan independen, serta mempertahankan kualitas demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Pengaturan hak recall yang diberikan kepada partai politik terhadap anggota DPR di Indonesia menimbulkan dilema yang kompleks antara kemandirian legislatif dan kepatuhan terhadap partai politik. Meskipun tujuan dari hak recall adalah untuk memastikan bahwa

anggota DPR tetap sejalan dengan kebijakan dan visi partai yang mengusungnya, namun dalam praktiknya hal ini seringkali membatasi kebebasan politik individu anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hak recall yang terlalu bebas digunakan dapat menekan anggota DPR untuk lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi dan menghambat fungsi pengawasan legislatif yang independen. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara hak partai politik untuk mengontrol anggota legislatifnya dan kebebasan anggota DPR untuk menjalankan tugas konstitusional mereka tanpa tekanan berlebihan.

Sebagai solusi, disarankan agar ada pembaruan dalam mekanisme recall, seperti memperkenalkan prosedur yang lebih transparan, melibatkan pengawasan independen, dan membatasi penyalahgunaan hak recall untuk tujuan politis semata. Reformasi struktur partai politik juga perlu dilakukan agar anggota DPR memiliki ruang yang lebih luas untuk menyuarakan aspirasi rakyat tanpa tekanan yang tidak perlu. Selain itu, amandemen undang-undang yang mengatur recall dapat memberikan kejelasan dan batasan yang lebih tegas terkait dengan pelaksanaan hak recall, sehingga anggota DPR dapat lebih leluasa menjalankan fungsi-fungsi legislatif dan pengawasan mereka tanpa takut kehilangan posisi hanya karena berbeda pandangan dengan partainya. Dengan pendekatan ini, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga, dan anggota DPR dapat

berfungsi secara optimal dalam mewakili rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. F., & Rudianto, D. (2012). *Tata kelola bernegara dalam perspektif politik*. Golden Terayon Press.
- Ence, I. A. B. (2008). *Negara hukum dan hak uji konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumnus.
- Evendia, M. (2015). Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.357>
- Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *JURNAL CITA HUKUM*, 1(2), 195–214. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2991>
- Handoyo, B. H. C. (2009). *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Huda, N. (2011). Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(3), 460–478.
- Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 128–147.
- Manahampi, S., Sumakul, T. F., & Lowing, N. S. (2022). HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-

- UNDANGAN. *Lex Crimen*, 11(5).
- Mubiina, F. A. (2020). Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 437–460.
- Najah, S. (2019). Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Ter-recall oleh Partai Politik. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 1 Nomor*, 3(3), 1–13.
- Nugroho, H. N. (2016). STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN. *Arena Hukum*, 9(3), 307–327.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.1>
- Putra, E. J. (2017). *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rumokoy, N. K. (2012). Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(1), 1–7.
- Saebani, B. A., & Ismatullah, D. (2018). *Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia (Revised)*. Pustaka Setia.
- Saputra, M. R. (2024). Sistem politik tanpa partai di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77–105.
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222.
- Setio. (2013). *Hak Recall Parpol Dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. Penerbit Udayana.
- Shubhan, H. (2006). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 3057.
- Sinamo, N. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*. Jala Permata Aksara.
- Zikri, M. A., & Zuhri, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(2), 358–368.